

**GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS  
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SUPRIADI**

**NIM: 00380327**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M. Hum.**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag., M.Ag.**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Drs. Abdul Halim, M. Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Supriadi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Supriadi

NIM : 00380327

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : "GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1425 H  
10 Oktober 2004 M

Pembimbing I



Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP. 150 242 804

**H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag, M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Supriadi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Supriadi

NIM : 00380327

Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : "GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1425 H  
10 Oktober 2004 M

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 282 012

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

SUPRIADI  
00380327

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2004 M/16 Ramadhan 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Syawal 1425  
22 November 2004

Dekan



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ajurrafiq, M. Ag.  
NIP. 150 289213

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim M. Hum  
NIP. 150 242 804

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

H.Safiq Mahmudah Hanafi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 282 012

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP. 150 259 417

## Halaman Persembahan



## MOTTO

*“...Yakin Usaha Sampai...”*

(petikan hymne HMI)

*“Resopa Temmangginggi Namalomo Naletei pammase Puang”*

(Petik&gar lambang Kab. Sidrap)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,  
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.


### I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B, b	-
ت	ta'	T, t	-
س	sa'	S, s	dengan titik di atasnya
ج	jim	J, j	-
ه	ha'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	-
د	dal	D, d	-
ز	zal	Z, z	dengan titik di atasnya
ر	ra'	R, r	-
ڙ	za'	Z, z	-
ڻ	sin	S, s	-
ڻ	syin	SY, sy	-
ڦ	sad	S, s	dengan titik di bawahnya
ڦ	dad	D, d	dengan titik di bawahnya
ڦ	ta'	T, t	dengan titik di bawahnya
ڦ	za'	Z, z	dengan titik di bawahnya
ڢ	'ain	,	dengan koma terbalik

ج	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
ه	hā'	H, h	—
ء	hamzah	,	—
ي	ya'	Y, y	dengan apostrof

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صد فائهن نحلة      ditulis = *saduqatihinna nihlah*
2. نعمة الله      ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehe ndaki adalah lafaz aslinya).

#### IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (*fathah*) ditulis = a.

..... (*kasrah*) ditulis = i.

..... (*dammah*) ditulis = u.

#### V. Penulisan Vokal Panjang

*Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

*Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *‘Isā wa Mūsā*

*Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب محب ditulis = *qarīb mujīb*

*Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

#### VI. Penulisan Diftong

*Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ditulis = *baina aidikum*

*Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zujhā*

#### VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أَنذرْتُهُمْ ditulis = *a ’anžartahum*

### VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكَرِيمُ الْكَبِيرُ ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النَّسَاءُ الرَّسُولُ ditulis = *ar-rasūl, an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ditulis = *Al-'azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *yuhibb al-muhsinīn*

### IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشَّافِعِيُّ الْمَالِكِيُّ ditulis = *asy-Syāfi'i al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

الْقَوْنِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis = *al-qawniyyah al-islamiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

أَحْيَاءُ الْأَمْوَاتُ ditulis = *'Ihyā' al-anwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سَعَادَةُ وَ حِكْمَةٌ ditulis = *Sa'adah wa Hikmah*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واهشهد ان محمدًا عبده ورسوله لانبي

بعدة والصلوة والسلام على رسوله الکريم واصحابه اجمعین

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur terpanjatkan keadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan riâdah-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiyâ'* wa *Habib ar-Rab al-'Âlamîn*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Abd. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan terima kasih atas masukannya.
3. Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, SAg.MAg. Selaku Pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini.
4. Ibu Muyassaratus Shaleha S.Ag, SH, M. H, Selaku Penasehat Akademik
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Kecamatan Watang Sidenreng beserta stafnya serta seluruh warga masyarakat terima kasih atas segala bantuannya baik moril maupun materil dalam kelancaran penelitian kami.
7. Kepala kelurahan Empagae, Sidenreng, Kanyuara serta seluruh staf yang banyak membantu dan meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan untuk mempersiapkan pesta demokrasi pemilu presiden tahap I.
8. Bapak dan Ibu tercinta: H. Muh. Rais (Alm) dan Hj. Pahmiah yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi'il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
9. Adik-adikku: Adriani Rais dan Budiamin Rais yang senantiasa memotivasi dan memberikan pengalaman-pengalaman hidup.
10. Seluruh Paman-pamanku, tante-tanteku serta semua sepupuhku yang senantiasa memberikan dorongan agar supaya cepat selesai.

11. Sobat-sobatku, Chawari ata Nasrullah, Deni Abdurrahman, Sarno, de' Yoan serta Heppy terima kasih atas bantuan serta dorongan kalian dalam penyelesaian skripsi ini.
12. "Keluargaku" di asrama Lagaligo : Eddang, Zoel, Dona, Aden, Ahmed, Kripik, Dewa (Ipul), Angga dan Tasya (Tasyri). Kebersamaan bersama kalian adalah sejarah hidup yang tak terlupakan.
13. Para senior di IMDI, K' Fudail, K' Suni, K' Asma, K' Wati, Dan seluruh anggota IMDI Cabang Yogyakarta terima kasih atas masukan dan dorongannya selama ini.
14. Sobat-sobatku KAMASUKA Jogja; Dani, Yunus, Asmar, Ika, Codding, Icha, Lia, dan lain-lain, Jangan pernah putus persahabatan kita.
15. Teman-teman Muamalah 2 '00; Lazib, Muslim, Dewi, Maya, Sudi, Neni, Lilis, Nurjannah, Hadi (Rujak), Subhan, Hasan, Desi, Hermin, Lisa dan lainnya. Tidak terasa waktu kuliah kita begitu cepat berakhir.
16. Teman-temanku veteran HMI komisariat Syari'ah periode 2002-2003, Thosim, Kalim, Aminuddin, Robert, Aulia, Wilda, Nanang, Zulfa, Alam, Yazid, Munawir "Jeksen" terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan ini.
17. Teman-teman aktifis HMI Cab. Jogja 2004-2005: Bang Imam (Ketum), Adi Darmawan, Emma, Karaeng, Deman, Edi Y, Ety, Heriyanto, Gusti, Rusyidin Gani dan seluruh prajurit-prajurit Dagen Terima kasih atas pengertinya selama ini. Selamat berjuang....


18. Teman-teman aktifis HMI Syari'ah; Bang Haris, Bang Zul, Bang Roy, Bang Arief Ma'ruf, Bang Budi, Mba Sri, Mbak Ulfa, Bang Syukri, Anep, Ayub, Sya'ban, Amrul, Mustopa, Han han, Sybly, Dilla, Widya, Iqbal, Balgis, Marziana terima kasih atas kebaikan semuanya.
19. Teman-teman KKN Dusun Potro; Wida & Lela (*Selamat menempuh hidup baru, yang rukun ya!)*; Sincan "Lisin", Ima, Reza, Muna, Kang Haris (gimana kabarnya bocah dan Keluarga), Habibie. Kkn lagi yuuk... 2 bulan bersama kalian banyak memberikan hikmah kehidupan. Terima kasih juga untuk pak dukuh & bu dukuh. Spesial terima kasih untuk pak Mujahid atas kebaikan, diskusi dan gurauan2nya.
20. Terakhir, teman-teman di dusun Potro : Nita, Nurul, Yanti, Mba Sum, Mas Dodo, Mas Surip, seluruh anggota IRMA Al-Istiqamah dusun Potro, serta adik-adik TPA Al-Istiqamah.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridai-Nya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jogjakarta, 26 Rajab 1425 H  
11 September 2004 M

Penyusun



Supriadi

## ABSTRAK

Keberadaan praktek Gadai Tanah Sawah merupakan suatu tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Hal ini hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat melakukan hal tersebut.. Oleh karena itu adanya praktek gadai tanah sawah tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari.

Salah satu tindakan yang diambil manusia pada zaman dahulu hingga sekarang ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dan keuangan adalah dengan menyelenggarakan traksaksi gadai tanah sawah. Gadai tanah sawah sejak dulu telah memainkan peran penting di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal-hal tertentu, menggadaikan tanah sawah bahkan jauh lebih penting dari pada yang lain.

Praktek gadai tanah di Kecamatan Watang Sidenreng tanpa sepengetahuan pemerintan setempat dengan asumsi adanya saling kepercayaan diantara kedua belah pihak. Menggadaikan tanah sawah dilakukan oleh masyarakat Bugis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, pernikahan dan lain sebagainya. Dalam gadai tanah tersebut secara otomatis yang mengelolah tanah sawah yang digadai adalah penerima gadai (*Murtahin*) tanpa memperhatikan hak penggadai sebagai pemilik tanah. Begitupula jika penerima gadai memperoleh hasil dari tanah sawah tersebut tidak dibagi kepada penggadai.

Penelitian ini mencoba mengetahui apakah praktik gadai tanah sawah di Kecamatan Watang Sidenreng serta pemanfaatannya telah memenuhi norma-norma hukum Islam. Untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum Islam maka praktik gadai tanah sawah yang dilakukan di Kecamatan Watang Sidenreng tersebut dianalisa dengan prinsip muamalah Islam yakni dapat menghindari unsur-unsur *garar*, *maisir*, *riba* dan eksplorasi (ketidakadilan).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif* yakni mengkaji data yang ada di masyarakat khususnya di Kecamatan Watang Sidenreng kemudian dibahas dan dinilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sampai saat ini pengakuan bahwa praktik gadai tanah sawah merupakan praktik gadai yang sesuai dengan syari'ah belum pernah ada. Prinsip-prinsip syari'ah dalam praktik gadai tanah sawah di Kecamatan Watang Sidenreng, misalnya apakah pelaksanaan praktik gadai tanah sawah tersebut benar-benar telah terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan eksplorasi (ketidakadilan).

Namun setelah diadakan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi gadai tanah sawah pada masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksplorasi (ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat atas tanah sawah yang dijadikan jaminan sampai hutang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABTRAK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18

### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	20
1. Pengertian Gadai.....	20
2. Dasar Hukum Gadai.....	22
B. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Menurut Hukum Islam.....	25
C. Pemanfaatan Barang Gadai.....	32

### **BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN GADAI TANAH DAN PEMANFAATAN TANAH GADAI DALAM MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDRAP SULAWESI SELATAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	37
1. Keadaan Geografis dan Demografi.....	37
2. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	40
3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan.....	41
B. Praktek dan Mekanisme Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng.....	44
1. Pengertian Gadai.....	44
2. Proses Terjadinya Gadai.....	46
3. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai.....	47
C. Pemanfataan Barang Gadai.....	49

### **BAB IV ANALISI TERHADAP PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN GADAI TANAH DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Praktek Gadai Tanah di Kecamatan Watang Sidenreng Menurut Hukum Islam.....	51
B. Pemanfaatan Tanah Gadai ditinjau dari segi <i>Maslahah</i> dan <i>Muṣādah</i> -nya.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA.....** ..... 73

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Daftar Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	IV
Surat Rekomendasi dan Izin Riset.....	VI
Pedoman Wawancara.....	VII
Daftar Angket Penelitian.....	IX
Curriculum Vitae.....	XII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan *khaliq*-Nya.

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mualamah*). Dengan demikian akan dapat digali (*diistimbat*) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam dalam era moderen dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitasnya* guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan *kemaslahatan* bagi umat manusia.

Oleh karena itu dalam hubungan antara sesama manusia diberi kebebasan untuk berijtihad sepanjang tidak menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu hadis Nabi SAW :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْوَالِ دُنْيَاكُمْ<sup>1)</sup>

Dengan dasar ini maka manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis asalkan aturan itu tidak bertentangan dengan nas maupun maksud syar'i.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga, apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam *Fiqih Islam* dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*.<sup>2)</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah Gadai berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

---

<sup>1)</sup> An-Nawāwī, *Saḥīḥ Muslim Bisyarḥ an-Nawāwī*, kitab Fadail, bab Wujūbun Imsālun Maqaluhu Syar'an Dūnā Māzakaruhu SAW (Mesir: Mat bāah Wa Maktabah, 1942), 15 : 118, , Hadis Ṣaḥīḥ Riwayat Muslim dari 'Aisyah dari Sabit dari Anas

<sup>2)</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi,*Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 1-3

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سُفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهَنْ مَقْبُوْضَةً فَإِنْ أَمْنَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا  
فَلَيُوْءِدَ اللَّهُ يَ أَوْعِزُ تَمَنَّى إِمَانَتَهُ وَلَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ وَلَا يَكْتَمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتَمْهَا فَإِنَّهُ أَثْمَ قَابِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>3)</sup>

*Gadai* merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Gadai atau *ar-rah*n dalam bahasa Arab (arti lughat) berarti *al-sabut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebahagian ulama lughat memberi arti *ar-rah*n dengan *al-habs* (tertahan)<sup>4)</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai menurut istilah ialah :

<sup>3)</sup> Al-Baqarah, (2) : 283

<sup>4)</sup> As-Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III : 187.

Menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang ; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>5)</sup>

Sedangkan unsur-unsur gadai (*rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *murtahin*. Barang gadai disebut *Marhūn* dan sigat akad.<sup>6)</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

Di masyarakat Indonesia praktik gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mengadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk mengadaikan tanah (sawah). Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan sif penjualan tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>7)</sup> Gadai tanah tidak dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata karena tanah merupakan benda tak bergerak dikategorikan dalam hipotik.

---

<sup>5)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gada*, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), hlm. 50.

<sup>6)</sup> *Ibid.*

<sup>7)</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty,2000), hlm. 28

Setelah undang-undang pokok agraria berlaku maka gadai diatur dalam PERPU No. 56 Tahun 1960 tentang “ PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN”<sup>8)</sup>

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai tanah sawah yang ada di masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Watang Sidenreng kebupaten Sidrap.

Kecamatan Watang Sidenreng secara geografis termasuk daerah yang subur bila dilihat dari tanah dan pengairan yang berasal dari sungai Saddang di kabupaten Pinrang, sehingga sawah mampu panen dua kali dalam setahun.

Masyarakat di kecamatan Watang Sidenreng mayoritas beragama Islam. Akan tetapi masih perlu adanya peningkatan kualitas keagamaan, karena pada umumnya mereka belum mempertingkatkan akan pentingnya pendidikan. Hal ini terjadi dalam praktek gadai tanah sawah (masyarakat Watang Sidenreng menyebutnya *Nappakateniang*). Menurut penyusun perlu adanya penelitian karena status gadai tersebut belum jelas. Dalam praktek gadai tersebut *Murtahin* (penerima gadai) diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah *rahin* (yang menggadaikan).

Di dalam masyarakat Bugis terutama di kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan sering kali terjadi transaksi utang piutang yang mana tanah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penyusun praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 31.

bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.

Selain itu tidak adanya ketetapan diantara kedua belak pihak tentang masa waktu/jangka waktu gadai tersebut, sehingga penerima gadai akan mengembalikan tanah gadai tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi utangnya. Dengan praktek yang semacam itu maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai (*Murtahin*).

Praktek jual gadai dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidrap dilakukan dengan cara : si A sebagai orang yang ingin mengadaikan tanahnya (sawah) datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang. Dalam transaksi tersebut si A memberikan tanah (sawah) sebagai jaminan utangnya. Namun di dalam perjanjian itu tidak disepakati tentang siapa yang akan mengelolah tanah (sawah) tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang mengelolah tanah (sawah) tersebut adalah si B (*Murtahin*).

Dalam praktek gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat dari sawahnya *rahin*. Dalam fiqh Mu'amalah dijelaskan bahwa :

Hak murtahin kepada marhun hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu peneliti ingin mengadakan penelitian dengan tema gadai tanah pada masyarakat bugis dalam perspektif hukum Islam dan selanjutnya akan dianalisis dari segi hukum adat dan hukum Islam. Disamping itu juga untuk

---

<sup>9)</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam* .... hlm. 56

mengetahui apakah pemanfaatan barang gadai (tanah gadai) tersebut sesuai dengan norma-norma dalam ajaran Islam?.

### **B. Pokok Masalah.**

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok masalah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang gadai tanah dalam masyarakat Bugis di Kecamatan watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.
- b. Untuk menjelaskan pemanfaatan tanah gadai dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana keilmuan Islam khususnya tentang konsep gadai terutama gadai tanah.
- b. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, yang berkenaan dengan perkara mu'amalah, khususnya dalam praktik gadai tanah.

## D. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis yang membahas tentang gadai tanah ini sudah banyak, diantaranya adalah karya Iman Sudiyat dengan judul *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Dan karya Muhammad dan Sholikul Hadi dengan judul *Pegadaian Syariah*. Kedua buku tersebut merupakan proyeksi perbandingan antara Hukum Adat, dan Hukum Islam. Diantara pembahasan dari kedua buku tersebut adalah tentang hukum tanah, Transaksi Tanah, Transaksi yang berhubungan dengan tanah, Konsep dan asas legal pegadaian syariah (*Rahn*) dan Pegadaian dalam perspektif Islam.

Karya-karya lain yang penyusun dapatkan adalah Karya Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. HA. Hafiz Anshary AZ, MA dengan judul *Problematika Hukum Islam Kontemporer* buku ketiga. Karya Prof Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan SH dengan judul *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Karya-karya di atas menghasilkan hasilkan suatu kajian yang menyeluruh dan utuh serta kritis dan falid.

Selain itu karya yang lain adalah *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq. Menurur beliau barang gadai tidak boleh dimanfaatkan barangnya, kecuali jika yang digadai itu berbentuk binatang, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalan memberi makan binatang tersebut.<sup>10)</sup>

Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh yang mengalirkan manfaat*, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Ini sesuai hadis Nabi SAW :

---

<sup>10)</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh* .... hlm. 188-189.

## كل قرْض مَنْفَعَةٌ فِيهِ رِبَاٰ<sup>(١)</sup>

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugny* menyebutkan sebagai berikut :

“Penerima gadai tidak boleh menerima hasil dari atau manfaat dari gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”<sup>(2)</sup>

Di sini penyusun tidak terlalu banyak mungkin untuk menyebutkan buku-buku apa saja yang ditelaah dalam membantu penyusunan penelitian ini. Karena menurut penyusun yang namanya telaah pustaka adalah hasil penelitian orang lain yang sudah pernah meneliti dalam kasus yang sama tapi di tempat atau permasalahan yang berbeda.

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam tenggang yang sama ada beberapa skripsi yang penyusun telah baca, diantaranya adalah :

Skripsi Antoni Eka Putra, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Talang Kecamatan Perwakilan Mungka kab. 50 Kota Sumatera Barat”, hanya membahas tentang batasan waktu yang tidak terjadi dalam praktek gadai tanah sawah kemudian dianalisis. Skripsi tersebut tidak membahas masalah yang sedang penyusun bahas.

Skripsi Arifatul Latifah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Gondowangi Kec. Sawangan, Magelang, Jawa

<sup>(1)</sup> Al-hāfiẓ Ibn Ḥajar al-‘Asqala.ny, *Bulūg al-Maram min Adillati al-Ahkām*, (Semarang: Taha Putra t.t.,), hlm. 182 Bab salam, Qirad dan Rahn, Hadis riwayat Ḥarīs bin Abī Usāmah dari Ali bin Abī Thalib.

<sup>(2)</sup> Abu Muhammād bin Abdullāh bin Muhammād bin Qudamah, *al-Mugny Li Ibni Qudaimah* (Riyadh : Maṭhabatūrriyah al-Hadīsah, t.t.,), IV: 426.

Tengah”, hanya menjelaskan kategori sistem gadai yang memerlukan pembiayaan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Melihat dari dua uraian skripsi di atas serta sekian banyak buku yang penyusun baca, belum terdapat pembahasan mengenai praktik gadai tanah (sawah) pada masyarakat Bugis terutama di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

#### E. Kerangka Teoritik.

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh *debitur* atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada *kreditur* untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari *kreditur-kreditur* lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>13)</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*” Secara etimologi kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “ menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara’* sebagai jaminan utang, hingga orang yang

---

<sup>13)</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Cet. Ke-5, (Yogyakarta : Liberty.1974), hlm. 96-97.

bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Demikian menurut defenisi para ulama.<sup>14)</sup>

Menurut pengertian di atas terutama gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa benda yang dapat dijadikan barang gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Sedangkan benda yang tidak bergerak tidak dapat digadaikan. Perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak dalam kitab undang-undang hukum perdata mempunyai konsekuensi dimana lembaga jaminan juga dibagi dua yaitu gadai untuk benda bergerak sedangkan hipotik untuk benda tidak bergerak.<sup>15)</sup>

Sebenarnya pengertian gadai dan hipotik itu mempunyai pengertian yang sama, hanya saja bedanya kalau gadai dapat diberikan melulu atas benda-benda yang bergerak, sedangkan hipotik hanya melulu atas benda-benda yang tidak bergerak. Kedua hal kebendaan ini (gadai dan hipotik) memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan bagi hutang seseorang semata.<sup>16)</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba, garar, dan*

---

<sup>14)</sup> As-Sayyid sabiq, *fiqh sunah*, alih bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : PT. Alma'arif, 1987), hlm. 150.

<sup>15)</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hakm Jaminan Kebendaan*, Cet. Ke-4, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 91.

<sup>16)</sup> H. Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*, Cet. Ke-2, (Jakarta : LSIK, 1997), hlm 61-62

*maisir*. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'ah.
2. membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam praktiknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai (gadai tanah) harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari madharat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>17)</sup>

---

<sup>17)</sup> Ahmad Azhar Basyir,*Asas-asas Hukum Muamalah*,edisi revisi, (yogyakarta: UPI Press 2000), hlm. 15.

Disamping itu pada dasarnya Islam memberi kebebasan pada seseorang untuk melakukan akad (perjanjian). Kebebasan itu sepanjang tidak melanggar aturan umum dan nilai kesusilaan. Oleh karena itu dikenal kaedah ushul fiqh yang berbunyi :

الاصل في العقد ضيق المتعاقدين ونحوه ما تزما به بالتعاقد<sup>18)</sup>

Maksud dari qaidah tersebut adalah bahwa seseorang tidak harus terkait dengan rumusan-rumusan perjanjian yang telah ditetapkan *nash*, atau bahkan formulasi akad para ulama klasik. Atas dasar itu, maka tidak menutup kemungkinan dilakukan perjanjian gadai, baik itu gadai terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Gadai tanah (benda tidak bergerak), sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan secara khusus yang membahas dalam fiqh. Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun hanya dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Cet.ke-4, (Jakarata: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

<sup>19)</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian* .... hlm. 43.

Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual beli gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripan dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfatkannya dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* (Jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.<sup>20)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilaksanakan di Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan khususnya di kecamatan Watang Sidenreng, kabupaten Sidrap.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (Gadai Tanah) secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut<sup>21)</sup>. Yaitu praktek gadai tanah sawah yang dilakukan dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng.

<sup>20)</sup> *Ibid.* hlm. 45.

<sup>21)</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

Selanjutnya, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, maka data yang telah didapatkan tersebut dianalisis dan diagnosis menggunakan metode *normatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang gadai tanah dalam hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif*, pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah yang dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah gadai tanah yang terjadi di kecamatan Watang Sidenreng yang telah menjadi adat kebiasaan.

### 4. Teknik Pengumpulan data.

#### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22)</sup> Ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini dilaksanakan, terjadi praktik gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat.

#### b. Wawancara

Dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah.

---

<sup>22)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-22, ( Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136

Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak penggadai dan penerima gadai, dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat dan pihak pemerintah agar wawancara ini lebih kuat.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

d. Populasi dan Penentuan Sampel.

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai dan penerima gadai yang ada di Kecamatan Watang Sidenreng khususnya di 3 kelurahan yaitu kelurahan Empagae, Sidenreng dan kelurahan Kanyuara. Karena di kecamatan Watang Sidenreng karakter masyarakat dan perilaku dalam praktik gadai tanah sawah hampir sama.

2. Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan.<sup>23)</sup> Penelitian ini mengambil Sampel dari populasi

---

<sup>23)</sup> *ibid.* hlm. 80

yaitu penggadai dan penerima gadai yang ada di kelurahan Empagae, Sidenreng dan Kanyuara kecamatan Watang Sidenreng masing-masing 10 orang. Penyusun menggunakan *non-random sampling* karena tidak semua populasi melaksanakan praktek gadai tanah sawah.

e. Angket.

Untuk mengetahui lebih mendalam praktek gadai tanah sawah di kecamatan Watang Sidenreng penyusun menggunakan angket yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memberikan jawaban atas pertanyaan dalam angket tersebut. Jumlah angket seluruhnya ada 60 buah dan setiap kelurahan 20 buah. Penggunaan angket dalam penelitian ini untuk memperkuat pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan.

5. Analisis Data.

Setelah data mengenai gadai tanah terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini

diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai status gadai tanah dalam perspektif hukum Islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang diterapkan serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas gambaran umum gadai menurut hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum gadai menurut hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang gadai, juga dijadikan alat analisis dan diagnosis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini penyusun membahas deskripsi daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, demografi, ekonomi, pendidikan dan keagamaan dan data obyektif di lapangan yaitu praktik yang dilakukan masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dalam melakukan gadai tanah. Pada bab ini juga akan dibahas tentang mekanisme

pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga akan dibahas pemanfaatan tanah gadai oleh penerima gadai.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat tersebut sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat bugis di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap serta pemanfaatan tanah gadai menurut hukum Islam.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.
2. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rāhīn* tanpa mengabaikan hak *rāhīn* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagai sesuai dengan kesepakatan.
3. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *maslahah* dan *mafṣadahnya* ternyata terdapat *mafṣadah* atau *mudarah* bagi *rāhīn* walaupun *rāhīn* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rāhīn*, maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat

Bugis di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

## B. Saran-saran

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah untuk masyarakat Bugis secara umum dan penduduk di kecamatan Watang Sidenreng secara khusus.

Saran-saran tersebut adalah :

1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada *Rāhīn* dan *Murtahīn*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.
3. Pemanfaatan tanah sawah gadai secara penuh adalah dilarang dalam hukum Islam akan tetapi kalau sekedar untuk biaya perawatan tidak mengapa atau bisa jadi dibuat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang disepakati bersama setelah dipotong dengan biaya perawatan dan seterusnya, dengan menggunakan sistem *muzara'ah* atau *mukharabah* yaitu bibit berasal dari pemilik tanah atau sebaliknya bibit berasal dari murtahin, tergantung kesepakatan antara *rāhīn* dan *murtahīn*.

4. Kepada masyarakat Bugis secara umum, penduduk di kecamatan Watang Sideneng secara khusus agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan syari'at Islam dalam bermu'amalah khususnya gadai tanah sawah agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada (nas).
5. Sistem *muzara'ah* atau *mukhabarah* bisa dijadikan alternatif lain untuk menutup kerugian dan biaya perawatan, juga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1989.

### **Hadis**

'Asqalāny, al-Hafiz Ibnu Hajar, al-, *Bulūq al-Mārām Min Adillati al-Ahkām*, 4 jilid Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Bukhari, al-Imām al-, *Sahih Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Muslim, Imām, *Sahīl Muslim*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Nawāwī, an-, *Sahīl Muslim bī Syarh an-Nawāwī*, 4 jilid, Mesir : Matba'ah wa Maktabah, 1924.

Syaukanī, asy-, *Nail al-Autar*, Beirut : Dār al-Fikr, 1973.

### **Fiqh/Usul Fiqh**

A. Hanafi MA, *Pengantar dan Sejarah hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Abd. Rahman, Prof. Drs. Asjumi, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ansārī, Abū Zakariyyah al-, *Fath al-Wahāb*, Singapura : Sulaiman Meriy, t.t.

Anwar, Syamsul "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Ainurrofiq (Ed.), *Madzhab Jogja*, Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Basyir, MA. Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Cet. 2, Bandung : al-Ma'arif, 1973

-----, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, (ed) *Problematika hukum Islam Kontemporer*, buku ketiga, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1997.

Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī li Ibnu Qudāmah*, Mesir : Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiah, t.t.

Jazīrī, Abdurrahman al-, *Kitāb Fiqh 'Alā al-Mazahib al- Arba'ah*, 5 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abd. Al- Wahhab, *Ilmu uṣūl al-Fiqh*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pengadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003

Musā, Muhammad Yusuf, *Fiqh al- Kitab wa as-Sunnah al- Buyū' wa al- Mu'amalah al- Māliyah*, Cet.2, Mesir : Dār al-Kutub, 1954.

Muhammad Rifai, Drs. H., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Toha Putra, 1978.

As-Sayyiq Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Shiddieqy, TM.Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Bulan Bintang t.t

-----, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 4, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Zuhāili, Wahbah, az-, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

-----, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Masjulk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994.

### Lain-lain

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, *Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2003

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, *Kecamatan Sidenreng Dalam Angka*, 2002

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi offset, 1992

Inhoud Lontara' No. 129 (bug) Tersalin dari Lontara' A'datuang Sidenreng.

Inhoud lontara' No. 138 (bug) tersalin dari Lontara' Ambo' Laniasa.

Nawawi, Hadari, H, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak, Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Soedewi, Sri, M.S, Ny, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty, 2000

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty, 2000

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 3, Jakarta : PT. Intermasa, t.t

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999

Ter Haar, Mr. B. Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cet.3, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.



## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>		
2	1	Kalian yang lebih mengetahui urusan duniamu.
3	3	Bila kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, barang tanggungan pun bisa diterima. Tetapi kalau masing-masing diantara kamu saling mempercayai, orang yang dipercayai wajib meemnuhi amanatnya. Dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Jangan kamu sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, akan tercoreng dosa dalam hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui akan segala yang kamu lakukan.
9	11	Semua Qirad yang mendatangkan manfaat adalah riba
<b>BAB II</b>		
20	3	Dan tidak mendapatkan penulis, maka barang tanggungan dapat diterima.
21	4	Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda itu.
21	5	Menjadikan harta yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila hutang tidak dibayar.
23	8	Bila kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, barang tanggungan pun bisa diterima. Tetapi kalau masing-masing diantara kamu saling mempercayai, orang yang dipercayai wajib meemnuhi amanatnya. Dan bertakwalah kepada Tuhanmu. Jangan kamu sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, akan tercoreng dosa dalam hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui akan segala yang kamu lakukan.
23	9	Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan pada orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.
25	11	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.

29	19	Diangkat pena dari tiga hal yaitu : orang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia dewasa dan orang gila sehingga dia berakan dan sadar.
33	27	Gadai itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya yaitu kepunyaan dia dan dia yang wajib memperoleh tanggung jawab segala resikonya ( kerusakan dan biayanya).
34	30	Gadaian ditunggangi dengan nafkanya jka ia dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum airnya dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan hutang, kepada yang menunggangi dan meminum air susunya harus memberi nafkah.
36	34	Kalau tidak kamu lakukan, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan mengumumkan perang terhadapmu. Bila kamu bertobat, bagimulah poko hartamu, kamu tidak menganiaya dan teraniaya.
36	35	Kalau orang yang berutang dalam kesukaran, berilah penangguhan sampai masa kelapangan. Kalau kamu sedekahkan saja, itu tindakan yang terpuji bagimu.
<b>BAB IV</b>		
51	1	Bila kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, barang tanggungan pun bisa diterima.
53	7	Tidak dihalalkan <i>salaf</i> (hutang) diperjualbelikan dan tidak pula ada dua syarat dalam satu transaksi.
54	8	Bila kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, barang tanggungan pun bisa diterima.
55	9	Rasulullah pernah membeli makanan pada orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau
58	16	Tetapi, kalau masing-masing di antara kamu mempercayai, orang yang dipercayai wajib memenuhi amanatnya.
59	18	Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya.
60	20	Jika digadaikan seekor kambing, maka pemegang gadai berhak meminum susu kambing itu sebanyak makanan yang diberikan kepada kambing itu, maka jika berlebihan dari harga makanan, itu termasuk riba.
61	22	Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan melaksanakan takwa. Jangankamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.

63	24	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan.
64	25	Allah memusnahkan praktek riba dan menumbuhkembangkan sedekah.
64	26	Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
68	27	Dan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu.
68	28	Allah tidak hendak menyulitkan kamu
69	29	Kamu tidak menganiaya dan teraniaya.
69	30	Tidak boleh membuat kemudaratan dan membalaas dengan kemudaratan.
69	31	Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudaratan yang lebih ringan.
69	32	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### **Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H/ 1910 M. Beliau mempelajari hadis ke Khurasan, Irak, Mesir, dan Syam. Wafat pada tahun 256 H / 870 M di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan hadisnya dipandang sahih.

#### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya abu Abdillah Muslim Ibn Hajjat ibn Muslim al-Quraisy an-Naisabury. Lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naesaburi. Kitabnya yang terkenal adalah *Shahih Muslim*, kitab sahih setelah kitab *Shahih Bukhari*.

#### **Ibnu Majah**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaniy Ibnu Majah, lahir pada tahun 207 H dan wafat pada hari selasa, delapan hari sebelum hari raya Idul Fitri tahun 275 H, beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab “*Sunan Ibn Majah*” dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh.

#### **Dr. Wahbah az-Zuhaili**

Beliau adalah gurur besar fiqh dan ushul fiqh pada universitas Damaskus. Beliau seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis menulis, di antara karyanya yang terkenal adalah *ushul al-Fiqh al-Islāmī* dan *fiqh al-Islam wa Adillatun*.

#### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau salah seorang ulama besar pada universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan ustad Hasan al-Bannan, seorang mursid al-‘Am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, diantaranya yang terkenal “*Fiqh as-Sunnah*” dan “*al-Aqidah al-Islamiyah*”.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada 21 November 1982. Seorang alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah mendalami bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun 1957 sampai 1958. Memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan Purna Sarjana di UGM tahun 1971-1972. pernah juga menjadi Lektor di UGM, Dosen luar biasa di UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antar lain *Hukum Perdata*

*Islam, Garis Besar system Ekonomi Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat.*

**Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.**

Beliau dilahirkan di lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (PT. Al-Irsyad Suarabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Adapun karyanya yang terkenal “ Falsafah hukum Islam”, pengantar “Fiqh Muamalah” dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.



**LAMPIRAN III**





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Tlp./Fax. (0274) 512840  
**YOGYAKARTA**

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/126/2004

Lamp. : Satu Budel

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 18 Januari 2004

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Di,-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur , bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :

GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : SUPRIADI

Nomor Induk : 00380327

Semester : VII

Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Kelurahan EMPAGEK Kecamatan WT SIDENRENG Kab. Sidrap Sulawesi Selatan
2. Kelurahan KANYUNGK Kecamatan WT SIDENRENG Kab. Sidrap Sulawesi Selatan
3. Kelurahan SIDENRENGGOLI, Kecamatan WT SIDENRENG Kab. Sidrap Sulawesi Selatan.


Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis, sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 1 Juni 2004 s/d 31 Juli 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Abd. Halim, M. Hum

Demikianlah atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga ( Sbg. Laporan )
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BANDAR KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5989  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 27 Januari 2004  
Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan  
di

Makasar

Menunjuk Surat Rektor IAIN SUKA Yogyakarta Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/120/2004 tanggal  
18 Januari 2004 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/ surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :


Nama : Supriadi  
Pekerjaan : Mhs. Fak. Syariah IAIN SUKA, Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : " GADAI TANAH PADA MASYARAKAT  
BUGIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM "  
Dosen Pembimbing : Drs. Abd. Halim, M. MHum  
lokasi : Propinsi Sulawesi Selatan

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.  
Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs.





PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA**

JALAN URIP SUMO HARJO NO. 269 TLP. (0411) 453046, 444884  
MAKASSAR (90231)

N o m o r : 070/176 -III/EKB-SS.  
S i f a t : Piasa.

Makassar, 20 Juni 2004.

Lampiran :

K e p a d a

Perihal : Pemberitahuan Penelitian.

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
DI - PANGKAJENE SIDENRENG.

Berdasarkan Surat kepala Badan Kesatuan & Linmas Daerah Istiimewa Yogyakarta No. 070/5989 tanggal 27 Januari 2004, Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : SUPRIADI  
Tempat/Tanggal lahir : Pangkajene, 25 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Pekerjaan : Mah. Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Al a m a t : Komp. POLRI Gowok R.63 Kec. Depok Sleman.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "GADAII TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM".

Selama : 2 (dua) bulan tmt. 29 Juni 2004 s/d 29 Agustus 2004  
Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor / Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "SKRIPSII" kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Tembusan :

1. Dirjen Kesbang Depdaerdi Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (Sby. Lap. di Makassar)
3. Pangdam VII Wirabima Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Gub. Daerah Istiimewa Yogyakarta
6. Up. Kz. BAKESLINMAS di Yogyakarta.
7. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Sdr. Supriadi.

A r s i p .

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
KABID PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH

Pangkat : Pembina  
N.I.P. : Q10 245 284.

BRSAHANTU MOTO : T.R. M.Si.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Ressang No. 6 Telp. (0421) 91092 Pangkajene Kode Pos 91611

Pangkajene, 30 JUNI 2004

Kepada

Yth. CAMAT MATANG SIDENRENG

Nomor : 070/11-III/Kesbang Linmas  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

di-

SIDENRENG RAPPANG

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan No.070/1766/III/BKB-33.Tanggal 28 Juni 2004 Tentang Pemberitahuan Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : S U P R I A D I  
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkajene, 25 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Syari'ah IAIN Susunan Kalijaga Yogyakarta.  
Alamat : Komp. POLRI Gowok B.63 Kec. Depok Sleman.  
Bermaksud akan mengadakan P E N E L I T I A N di Daerah/Instansi saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul : " GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM".

Selama : 2 (dua) bulan tmt. 29 Juni 2004 s/d 29 Agustus 2004  
Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Sidenreng Rappang Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
2. Penelitian Tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mintaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menghindarkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " S K R I P S I " kepada Bupati Sidenreng Rappang Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.



Tembusan : Yth,

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Badan Koordinasi Wil. I di Parepare
3. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene (Sebagai Laporan)
4. DanDim 1420 Sidenreng Rappang di Pangkajene
5. Kepala Polres Sidenreng Rappang di Pangkajene
6. Gab. Dinas Pendidikan, Yogyakarta
7. Up. Ka. BAKSLINMAS di Yogyakarta
8. Rektor IAIN Kalijaga Yogyakarta
9. Dpd. DPRD Sidenreng Rappang
10. Pemda Sidenreng Rappang



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG

Jln. Usman Jafar No. 10 Telp. (0421) 90469 EmpagaE 91613

EmpagaE, 1 Juli 2004.

K e p a d a

Nomor : 070/224/Pem

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. Lurah Kanyuara  
2. Lurah Sidenreng  
3. Lurah EmpagaE  
Masing-masing

di –

Tempat.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 070/11-III/Kesbang Linmas tanggal 30 Juni 2004 tentang perihal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

N a m a	: S U P R I A D I
Tempat/Tgl.lahir	: Pangkajene, 25 April 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Instansi/Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	: Komp. POLRI Gowok B.63 Kec. Depok Sleman

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di wilayah Saudara dalam rangka untuk penelitian dengan judul : "GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 29 Juni s/d 29 Agustus 2004.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, pada yang bersangkutan harus melapor kepada Lurah yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan yang berlaku dan menghindarkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Penelitian" kepada Lurah yang bersangkutan dan Camat Watang Sidenreng.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan tersebut.

Demikian disampaikan dan diharap memberi bantuan seperlunya.

CAMAT WATANG SIDENRENG

Drs. A. SYARIFUDDIN  
NIP. 010213 447

Tembusan, Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene
2. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Sidrap di Pangkajene
3. Dan Pos Ramil Kec. Wt. Sidenreng di EmpagaE
4. Kapospol Kec. Wt. Sidenreng di EmpagaE
5. Sdr. Supriadi
6. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
KELURAHAN EMPAGAE  
Jl. Usman Jafar No. 14 EmpagaE 91613

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : 129 /KE-VIII/2004.-


Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan EmpagaE Kecamatan Watang Sidenreng menerangkan bahwa :

N a m a : SUPRIADI  
Tempat/Tgl lahir : Pangkajene, 25 April 1980  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
A l a m a t : Komp. POLRI Gowok B.63 Kecamatan Depok Sleman.

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar - benar telah mengadakan Penelitian dengan Judul " GADAI TANAH PADA MASYARAKAT - BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " selama 2 ( Dua ) bulan di Kelurahan EmpagaE Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Dikeluarkan di : EmpagaE  
Pada Tanggal : 30-08-2004.



NIP. 010213446.-



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN WATANG SIDENRENG  
KELURAHAN KANYUARA

Jalan Pendidikan No. 05 Kanyuara Kode Pos 91613

SURAT KETERANGAN

No. 170 /KK-VIII-04.-

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIMBA MAJAMUDDIN, S.STP  
Jabatan : Sekretaris Lurah

menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : SIPRIADI  
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkajene, 25 April 1980  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Alamat : Komp. POLTI Gowok B.63  
Kecamatan Depok Sleman

2. Bawa yang terdapat namanya di atas benar-banar telah  
menjadi Pemilik dengan " GADAI TANAH PADAM SYARAKAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM " selama  
2 (dua) bulan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang -  
Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan segeranya.

Kanyuara, 30 Agustus 2004

Ani Lurah Kanyuara

Sekretaris

RIMBA MAJAMUDDIN, S.STP

Nip. 010 263 447.-



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN WATANG SIDENRENG

## KELURAHAN SIDENRENG

Jl. Nene Mallomo Nomor 19 Kode Pos 91613

### SURAT KETERANGAN

Keg No : 53 /Ks-Kws/VIII/2004

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : ANDI SALFULLAH TENKI TATTA, S.SIP

b. Jabatan : KEPALA KELURAHAN SIDENRENG

dengan ini menerangkan bahwa :

a. " a m a : SUPRIADI

b. Tempat/Tgl lahir : Pangkejene, 25 April 1980

c. Kebangsaan : Indonesia

d. Jenis Kelamin : Laki-laki


e. A g a m a : Islam

f. Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

g. Alamat : Komp.POLKL Gowok B.63 Kecamatan Depok Sleman.

II. Bahwa yang tersebut namanya diatas benar-benar telah mengadakan Penelitian dengan judul " GADAI TANAH PADA MASYARAKAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" selama 2 (Dua) bulan di Kelurahan Sidenreng Kec.Watang Sidenreng Kab.Sidenreng Rappang.

III. Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya.-



Nip. 010 235 393.-

## **LAMPIRAN IV**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **I. Pihak Pemerintah.**

1. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai tanah ?
2. Apakah pelaksanaan gadai itu dicatat dalam agenda desa ?
3. Apakah dalam perjanjian gadai tanah tersebut pihak pemerintah diundang untuk menyaksikan ?
4. Bagaimana akad pelaksanaan gadai tanah yang diketahui oleh pemerintah ?
5. Menurut landasan hukum apa gadai tanah dilakukan ?
6. Bila terjadi sengketa tentang gadai tanah, apakah pihak pemerintah dilibatkan ?
7. Apakah ada barang gadaian digadaikan atau disewakan lagi oleh penerima gadai ?
8. Apakah pernah terjadi barang gadai selama tujuh tahun belum dikembalikan?

#### **II. Tokoh Masyarakat.**

1. Apakah dorongan masyarakat untuk melakukan gadai tanah ?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan gadai tanah, baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai ?
3. Bagaimana bentuk akad gadai tanah di kecamatan Watang Sidenreng?

4. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang akad gadai di kecamatan Watang Sidenreng?
5. Adakah batasan waktu pelaksanaan gadai tanah di kecamatan Watang Sidenreng?
6. Apa tindakan pihak penggadai dan penerima gadai bila sampai batas waktu yang telah disepakati ?
7. Bagaimana kedudukan tanah yang digadaikan ?
8. Hak apa yang dipunyai oleh penggadai dan penerima gadai ?
9. Apakah ada barang gadaian digadaikan kembali oleh penerima gadai ?
10. Apakah ada istilah khusus tentang gadai di kecamatan watang Sidenreng?
11. Bagaimana Sistem transaksi gadai yang dilakukan di kecamatan Watang Sidenreng?
12. Dalam melakukan transaksi gadai, para pelaku menggunakan kurs apa?



## **LAMPIRAN V**

### **DAFTAR ANGKET PENELITIAN**

#### **I. Untuk Penggadai**

1. Apa yang menjadi dorongan bapak/ibu menggadaikan tanah ?
  - a. Kebutuhan yang mendesak
  - b. Karena sekedar ingin memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak dan tidak perlu
2. Bagaimana cara menawarkan tanah yang akan digadaikan ?
  - a. Usaha sendiri
  - b. Melalui perantara
3. Apakah pihak penggadai ketemu langsung dengan penerima gadai ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai ?
  - a. Sendiri
  - b. Orang yang dipercaya
5. Sejak kapan penggadai menerima uang hasil menggadaikan tanah ?
  - a. Sejak dilakukan akad
  - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad
6. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan tanah ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah yang digadaikan kepada penerima gadai ?
  - a. Sejak dilakukan akad
  - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad

8. Apakah penggadai setuju dengan sistem gadai yang kursnya sesuai dengan harga gabah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah gadai yang sesuai dengan Harga gabah menguntungkan penggadai?
  - a. Ya
  - b. Tidak

10. Apakah barang gadai dikelolah oleh penerima gadai?

- a. Ya.
- b. Tidak

## II. Untuk Penerima Gadai

1. Apa yang menjadi dorongan bapak/ibu untuk menerima gadai tanah ?
  - a. Karena ingin menolong
  - b. Karena ingin memanfaatkan tanah
2. Bagaimana cara menerima tanah gadaian ?
  - a. Sendiri
  - b. Melalui perantara
3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan pihak penggadai dalam transaksi ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan gadai tanah ?
  - a. Sendiri
  - b. Orang yang dipercaya
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang ?
  - a. Sejak dilakukan akad
  - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad

6. Apakah penerima gadai menentukan batas waktu dalam transaksi gadai tanah ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah yang dijadikan barang jaminan ?
  - a. Sejak dilakukan akad
  - b. Beberapa hari/bulan setelah dilakukan akad
8. Apakah penerima gadai menentukan kurs yang dilakukan dalam transaksi gadai tanah?
  - a. Ya.
  - b. Tidak
9. Apakah sistem gadai sesuai kurs harga gabah menguntungkan?
  - a. Ya
  - b. Tidak



## **LAMPIRAN VI**

### **CURICULUM VITAE**

Nama : Supriadi  
Tempat Tanggal lahir : Pangkajene, Sidrap, 25 April 1980  
Nama bapak : H. Muhammad Rais (Alm)  
Pekerjaan : Guru SMPN 3 Pangkajene Sidrap  
Nama Ibu : Hj. Pahmiah  
Pekerjaan : URT  
Alamat Asal : Jl. Sultan Hasanuddin No. 11 Pangkajene Sidrap Sulawesi Selatan 91611  
Alamat Yogyakarta : Jalan Nogomudo No. 181 Gowok, Catur Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta  
Pendidikan : TK PERTIWI Pangkajene, Sidrap lulus tahun 1987  
SDN 1 Pangkajene, Sidrap lulus tahun 1993.  
I'dadiyah DDI Mangkoso Barru lulus tahun 1994.  
Mts Putra DDI Mangkoso Barru lulus tahun 1997.  
MA Putra DDI Mangkoso, Barru, Lulus tahun 2000.  
Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.  
Organisasi : 1. Ketua Gaswes DDI Mangkoso (1997-1998)  
2. Wakil Bendahara Umum HMI Komisariat Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (2001-2002).  
3. Ketua Umum HMI Komisariat Syari'ah (2002-2003)  
4. Bendahara Umum HMI Cabang Jogjakarta (2004-2005)